



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 08, Palangka Raya 73111
Website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> Email: kalteng.polpp@gmail.com



INFORMASI TENTANG TATA CARA PENGADUAN
PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT BADAN PUBLIK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan fasilitasi kepada masyarakat untuk dapat melaporkan/mengadukan tindakan pejabat publik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak sesuai atau menyalahgunakan kewenangannya dalam menjalankan tugas. Hal ini sebagai tolok ukur meningkatkan pengelolaan dan pelayanan di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut.

1. Pemohon dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang pejabat di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Berikut kontak kami jika ada penyalahgunaan wewenang pejabat publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah :

PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah :

E-mail : kalteng.polpp@gmail.com

Telepon :

Alamat : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Yos Sudarso, Palangka Raya

2. Pemohon akan menerima tanda bukti laporan penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi/PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah akan mengirimkan disposisi kepada bagian terkait untuk diproses dan hasilnya disampaikan kepada petugas informasi/ PPID Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.